



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor.26/PDT/2012/PT.PR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**T I A D A**  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Yos Sudarso No. 41 C Rt.02 Rw.XVII Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BARTHEL D. SUHIN, SH.,MH., NOTOE M. SALEH, SH.,MH dan MARISON SIHITE, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Rajawali VI No.3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

## M E L A W A N

Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Bukit Palangka No. 27 Rt.07/ Rw.XVI Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama FACHRI AHYANI, SH., Advokat - Penasihat Hukum berkantor di Jl. Morist Ismail No. 8 Pangaringan II Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I ;**

Pekerjaan Dokter pada Bagian Penyakit Jantung RUSD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, Alamat Tjilik Riwut KM. 6,5 Perumahan Transmigrasi , Kelurahan Bukit Tunggal , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya , Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama FACHRI AHYANI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,. Advokat - Penasihat Hukum berkantor di Jl. Morist Ismail No. 8 Pangaringan II Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

2.

dr.

**IRONASIA M.**

**JABAL**

**ABDUL SANTI Bina AGAU HASANUDDIN** Temanggung Tilung XVIII RT. 02/RW. VIII Kelurahan Menteng , Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama FACHRI AHYANI, SH,. Advokat - Penasihat Hukum berkantor di Jl. Morist Ismail No. 8 Pangaringan II Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2011 selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TERGUGAT III** ;

**MASRIAN** Swasta, Alamat Jalan Kalimantan Nomor 24 B RT.02/ RW.XIV Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka **ISTRI** Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT.**

Alm.

M.

**AMIN SAHARI**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan serta menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti di muat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 Februari 2012 Nomor:51/Pdt.G/2011/PN.Pl.R, yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI:

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat agar membayar biaya perkara dalam perkara a quo sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

## MEMBACA PULA DAN MEMPERHATIKAN :

1. Akte pernyataan permohonan Banding tertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pembanding semula Penggugat;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tertanggal 6 Maret 2012;
3. Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 09 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 09 April 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding diserahkan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 16 April 2012, Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 2 Mei 2012 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 16 April 2012;
4. Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat I tertanggal 20 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 05 Juni 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding disidangkan kepada Kuasa Pembanding tertanggal 11 Juni 2012;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Juni 2012 dan kepada Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tertanggal 2 April 2012 dan dimana kepada semua pihak terutama kepada pihak Pembanding semula Penggugat maupun kepada Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang - Undang yang berlaku;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sesuai ketentuan Undang-undang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 Februari 2012 Nomor:51/Pdt.G/2011/PN.Pl.R, Memori banding dan Kontra Memori Banding beserta Berita Acaranya dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, sehingga oleh karenanya beralasan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 Nomor:51/Pdt.G/2011/PN.Pl.R, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Undang - Undang dan pasal-pasal yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 Februari 2012 Nomor:51/Pdt.G/2011/PN.Pl.R, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada hari **SENIN** tanggal **12 NOVEMBER 2012** oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUHARJONO, SH.,MH** dan **I NYOMAN KARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 17 Juli 2012 Nomor:26/Pen.PDT/2012/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **19 NOVEMBER 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

SUHARJONO, SH., MH.

TTD

I NYOMAN KARMA, SH., MH.

HAKIM KETUA

TTD

BAHTERA PERANGIN  
ANGIN, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses..... : Rp.139.000,-
2. Materai ..... : Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ..... : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera

Drs. PHILIP, SH.  
NIP. 19570626 198103 1 005